



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 137/PDT/2013/PTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANK DANAMON Tbk Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON Tbk. Cabang Pekanbaru di Pekanbaru Cq. PT. BANK DANAMON Tbk. Cabang Pembantu Kandis**, beralamat di KM. 80 Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;  
Yang dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu HERYANTY HASAN, Amd.Ak., S.H., M.H, HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H, ABDY JAMAIL, SH, WAN ARWIN TEMIMI, SH, BENI ARDIANSYAH, SH dan EKA WANTI, SK, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dari Law Firm HERYANTY HASAN & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Tanjung Datuk No. 27 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-HKM-475 tertanggal 20 November 2012 jo surat kuasa SK-HKM-475 tertanggal 31 Juli 2013 ;

### m e l a w a n :

**BANGKIT TARIGAN**, Jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pencing Lestari RT. 01 RW. 03 Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

### DAN

1. **PARINI**, jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun, pekerjaan tani, alamat

Hal. 1 dari 8 hal Putusan No.137/PDT/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pencing Bekulo RT. 01 RW. 03 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I** ;

2. **AGUSTINA**, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Desa Pencing Lestari Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II** ;

3. **R U S T A M**, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Pencing 55 Dusun Garut Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING III**;

4. **K A R D I**, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, Ketua RT. 03 RW. 1 Desa Pencing Bekulo Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, semula disebut sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING IV**

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Telah membaca**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 137/Pen.Pdt/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ditingkat banding ;

2. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 16 April 2013;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 16 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal Putusan No.137/PDT/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi – eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat I atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 beserta tanaman sawit di atasnya yang terletak di RT.05 RW.III Dusun Garut Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau sesuai dengan SKGR Reg. Nomor: 1645/KDS/05 tertanggal 23 Desember 2005 atas nama RUSTAM ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terperkara seluas 10.000 M2 beserta tanaman sawit di atasnya yang bertempat di RT.05 RW.III Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau sesuai dengan SKGR Reg. Nomor: 1645/KDS/05 tertanggal 23 Desember 2005 atas nama RUSTAM (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Camat Kandis, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah REGAR 100 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah SAILAN 100 M
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah RAIT 100 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah LAYA 100 M
4. Menyatakan tidak sah dan batal transaksi jual beli antara Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah terperkara ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V mengambil alih tanah milik Penggugat seluas 10.000 M2 beserta tanaman sawit di atasnya adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat Vatau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek terperkara seluas 10.000 M2 beserta tanaman sawit di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara sekaligus dan seketika berdasarkan SKGR Reg. Nomor : 1645/KDS/05 tertanggal

Hal. 3 dari 8 hal Putusan No.137/PDT/2013/PTR



23 Desember 2005 atas nama RUSTAM (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Camat Kandis, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah REGAR 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SAILAN 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah RAIT 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah LAYA 100 M;

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 6.016.000,- (enam juta enam belas ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas pemberitahuan putusan Nomor : 21/PDT.G/2012/PN.SIAK yang ditanda tangangi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 16 April 2013 telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan kepada kuasa Tergugat IV pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 05/Akta.Pdt/2013/PN.SIAK yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Tergugat IV melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 16 April 2013

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 21/Pdt/G/2012/PN.SIAK. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat IV tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada pihak Penggugat, Tergugat I/Turut

Hal. 4 dari 8 hal Putusan No.137/PDT/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat V/Turut Terbanding IV pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SIAK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pihak Tergugat IV/Pembanding, Penggugat/Terbanding, Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat V/Turut Terbanding IV, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah adanya Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas tersebut barulah pihak Tergugat IV/Pembanding mengajukan memori banding untuk melengkapi permohonan bandingnya, tertanggal 10 Agustus 2013 yang dikirim langsung ke-Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2013, dimana berdasarkan relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SIAK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat V/Turut Terbanding IV pada tanggal 01 November 2013;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat IV/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat IV/Pembanding dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 21/Pdt.G/

Hal. 5 dari 8 hal Putusan No.137/PDT/2013/PTR



2012/PN.SIAK tanggal 16 April 2013 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa mempelajari secara seksama berkas dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 16 April 2013, serta memperhatikan memori banding Tergugat IV/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama akan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri sebagai dasar menjatuhkan putusan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dipertimbang diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 16 April 2013 sudah selayaknya dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Tergugat IV/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari **Tergugat IV/Pembanding;**

Hal. 6 dari 8 hal Putusan No.137/PDT/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 16 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat IV/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN, tanggal 16 Desember 2013**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. YULIUSMAN, SH.**, dan **H. DASNIEL, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal **22 Oktober 2013**, Nomor : **137/Pen.Pdt/2013/PTR**, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. ROSVIATI** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

**H. YULIUSMAN, SH**

**DWI PRASETYANTO, SH**

**H. DASNIEL, SH.MH**

PANITERA-PENGGANTI;

**Hj. ROSVIATI**

Hal. 7 dari 8 hal Putusan No.137/PDT/2013/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Leges .....	Rp 3.000,-
3. Pemberkasan.....	<u>Rp 136.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal Putusan No.137/PDT/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)